KOMUNITA
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
https://journal.pelitanusa.or.id/index.php/komunita
DOI: 10.60004/komunita.v5i4.949

Vol. 5, No. 4 November, 2026
e-ISSN: 2829-1972
pp. 1776-1791

Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Sekolah Dasar Negeri 4 Menteng Palangka Raya

[1] Indang Sulastri, [2] Lidya Devega Br Sinaga, [3] Yeremia Miga

[1, 2, 3] Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

lidya.devegasinaga@law.upr.ac.id

Article Info

Article History
Received: 24th July 2026
Revised: 20th October 2026
Published: 5th November 2026

Keywords:
child protection; community service; elementary school; sexual violence prevention; education.

Abstract

Sexual violence against children is a form of violation of children's rights that has serious impacts on the physical, psychological, and social development of victims. Children's limited understanding of self-protection makes them particularly vulnerable to sexual violence. Therefore, preventive efforts through education from an early age are essential. This Community Service Program aimed to increase the knowledge and awareness of female elementary school students regarding the prevention of sexual violence. The activity was conducted at SD Negeri 4 Menteng, Palangka Raya, involving 80 female students. The methods included interactive lectures, presentation of materials using illustrated media, discussions, question-and-answer sessions, and ice-breaking activities through the educational song "Ini Area Privasiku" ("This Is My Private Area") as a medium to reinforce students' understanding of private body parts and self-protection. Evaluation was conducted through observation of participants' involvement and direct questioning throughout the activity. The results showed that the participants actively and enthusiastically engaged in all stages of the program and demonstrated improved understanding of private body parts, the distinction between safe and unsafe touch, the courage to refuse inappropriate actions, and the importance of reporting incidents to trusted adults. This activity is expected to contribute to efforts to prevent sexual violence against children and strengthen a culture of child protection within the school environment.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel
Diterima: 24 Juli 2026
Direvisi: 20 Oktober 2026
Dipublikasi: 5 November 2026

Kata kunci
edukasi; kekerasan seksual; perlindungan anak; sekolah dasar; pengabdian kepada masyarakat.

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial korban. Rendahnya pemahaman anak mengenai perlindungan diri menyebabkan yang bersangkutan menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui edukasi sejak usia dini. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa sekolah dasar mengenai pencegahan kekerasan seksual. Kegiatan dilaksanakan di SD Negeri 4 Menteng Palangka Raya dengan melibatkan 80 peserta didik. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, penyampaian materi menggunakan media presentasi bergambar, diskusi, tanya jawab, serta *ice breaking* melalui lagu edukatif "Ini Area Privasiku" sebagai media penguatan pemahaman mengenai bagian tubuh pribadi dan perlindungan diri. Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi peserta dan pemberian pertanyaan secara langsung selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias dan menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai bagian tubuh yang bersifat pribadi, perbedaan sentuhan aman dan tidak aman, keberanian menolak tindakan yang tidak pantas, serta pentingnya melaporkan kejadian kepada orang dewasa yang dipercaya. Kegiatan ini

	diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta memperkuat budaya perlindungan anak di lingkungan sekolah.

PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok yang wajib memperoleh perlindungan khusus, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dalam konteks pendidikan, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, kesadaran hukum, dan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Jo*. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya penulis singkat dengan UU Perlindungan Anak, menegaskan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 2014).

Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupannya. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun UndangUndang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual.(Sartini et al., 2021). Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terutama terjadi terhadap anak-anak.(Raden Ajeng Ferennata Aryaningrat Agistu et al., 2026)

Masalah kekerasan seksual pada anak (KSA) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan.(Wahyu Agustina & Kusumaning Ratri, 2018). Selain menimbulkan luka fisik, kekerasan seksual juga menimbulkan luka secara psikologi bagi anak yang mengalaminya. Hampir sebagian besar korban mengalami trauma dan rasa bersalah kepada diri sendiri sehingga menimbulkan gangguan psikologi lainnya.

Sebagai tanggapan terhadap meningkatnya kasus Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, pemerintah telah mengembangkan berbagai program pencegahan Kekerasan seksual terhadap anak salah satunya pada tahun 2023 pemerintah menerbitkan peraturan terkait Penanganan Pencegahan Kekerasan di dan Satuan Pendidikan (PPKSP) melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 46 Tahun 2023 yang mewajibkan seluruh lembaga pendidikan untuk membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satgas PPKSP yang bertanggung jawab dalam melakukan program pencegahan dan penanganan Kekerasan seksual terhadap anak.(Kemendikbudristek, 2023)

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius karena sering terjadi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang, baik antara orang dewasa dengan anak, guru atau pengasuh dengan peserta didik, maupun orang yang dikenal dengan korban. (Vania widya alfalis saputri & Roni Rodiyana, 2026) Noviana menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi "fenomena gunung es" karena banyak korban enggan melapor akibat rasa takut, malu, ancaman, atau ketergantungan terhadap pelaku. Dampaknya pun tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma berkepanjangan, hilangnya kepercayaan kepada orang dewasa, perasaan tidak berdaya, stigma, dan gangguan psikologis hingga dewasa (Noviana, 2015). Kondisi ini sering diperparah oleh lemahnya interaksi sosial yang suportif di lingkungan keluarga dan sekolah, sehingga anak tidak memperoleh perlindungan dan pendampingan yang optimal dalam proses tumbuh kembangnya.(Asqia & Rahma, 2024)

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak menunjukkan perlunya edukasi Pencegahan kekerasan seksual sejak dini yang lebih komprehensif. Pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual sejak dini dapat membantu anak-anak untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kejahatan seksual dengan membekali mereka pengetahuan yang benar. Guru memainkan peran penting dalam penerapan pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual ini, dengan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami anak-anak.(Amalina & Masyithoh, 2024)

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu persoalan yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi perhatian dalam upaya perlindungan anak. Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan untuk mengenali dan menghadapi tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak juga dapat terjadi dalam berbagai lingkungan, termasuk lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan, maupun pengasuhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak masih menghadapi berbagai tantangan dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak.(Rachma Noer Fadhilah et al., 2025)

Berdasarkan hasil telaah literatur yang telah dilakukan, Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di luar Pulau Kalimantan memperlihatkan bahwa lingkungan pendidikan dan pengasuhan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak belum sepenuhnya terbebas dari risiko kekerasan seksual. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polresta Pati mengungkap bahwa tersangka AS yang merupakan pengasuh pondok pesantren diduga melakukan pelecehan seksual terhadap santri perempuan sejak Februari 2020 hingga Januari 2024. Dalam kasus tersebut, pelaku diduga memanfaatkan relasi kuasa yang dimilikinya sebagai guru atau pengasuh untuk memengaruhi korban.(Nazaruddin, 2026)

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi bahkan dalam lingkungan yang memiliki fungsi pendidikan dan pengasuhan. Oleh karena itu, perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku setelah terjadinya tindak kekerasan, tetapi juga membutuhkan upaya pencegahan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran anak. Kementerian PPPA menegaskan bahwa perkara kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagai tindak lanjut administratif terhadap kasus tersebut, Kementerian Agama juga mencabut izin operasional Pondok Pesantren Ndolo Kusumo. (Dewi, 2026)

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan seksual terhadap anak tidak terbatas pada wilayah tertentu, melainkan dapat terjadi di berbagai daerah dengan karakteristik lingkungan yang berbeda. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut pada tingkat daerah, termasuk di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Meskipun memiliki karakteristik wilayah dan lingkungan sosial yang berbeda dengan daerah lain, Kota Palangka Raya juga menghadapi persoalan kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual.

Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi di Kota Palangka Raya dalam beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian bersama. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa anak berada pada posisi yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sosial terdekatnya. Beberapa kasus yang terjadi di Kota Palangka Raya antara lain dugaan pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak, serta kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat dalam data daerah maupun data perlindungan perempuan dan anak.

Data mengenai kasus kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Palangka Raya dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kasus kekerasan seksual di Kota Palangka Raya

No	Tahun	Kasus	Keterangan
1	2022	Pemuda berinisial AR diduga mencabuli empat anak di bawah umur di Kecamatan Pahandut.(Adi Wibowo, 2022)	Ditangani Satreskrim Polresta Palangka Raya
2	2023	Lima perkara anak di bawah umur terdiri dari 2 kasus persetubuhan, 1 pencabulan, dan 2 pencurian.(Ronny, 2023)	Ditangani Polresta Palangka Raya sepanjang Januari 2023
3	2023	25 kasus kekerasan pada anak dengan 26 korban anak.(Aden, 2024)	Data Kota Palangka Raya Tahun 2023
4	2023	13 korban kekerasan seksual pada anak. (Aden, 2024)	Berdasarkan Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah
5	2024	43 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (Syafrudin, 2026)	Terdiri dari 26 kasus terhadap anak dan 17 kasus terhadap perempuan
6	2025	Dugaan pencabulan anak di bawah umur di Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau.(Polresta Palangkaraya, 2025)	Ditangani Polsek Sabangau dan Unit PPA Polresta Palangka Raya

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Palangka Raya masih ditemukan dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya pada kasus kekerasan seksual, adanya laporan mengenai pencabulan, persetubuhan, dan korban anak menunjukkan bahwa anak masih menghadapi risiko menjadi korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya upaya perlindungan dan pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui pemberian pengetahuan kepada anak mengenai hak, batasan diri, serta cara mengenali dan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak, tidak hanya merugikan secara fisik, namun juga mental, bahkan dapat menghambat tumbuh kembang, kepercayaan, diri, dan stigma sosial kepada korban. Setidaknya ada 4 dampak trauma yang akan dialami oleh anak-anak akibat kekerasan seksual yang dialami, yaitu: pengkhianatan (*Betrayal),* trauma secara seksual (*Traumatic Sexualization),* merasa tidak berdaya (*Powerlessness*), Stigma Sosial (*Stigmatization*). (Noviana, 2015)

Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dari tahun 2022 hingga 2025, baik di Palangka Raya maupun di luar daerah, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius dan berulang. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa anak berada dalam posisi rentan, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, maupun pendidikan. Oleh karena itu, edukasi pencegahan kekerasan seksual perlu dilaksanakan sejak usia sekolah dasar sebagai upaya preventif agar anak mampu mengenali bentuk kekerasan seksual, memahami hak tubuhnya, berani menolak, serta mengetahui mekanisme pelaporan kepada orang dewasa yang dipercaya. Kegiatan ini juga sejalan dengan kewajiban sekolah dan guru untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan seksual.

Kegiatan ini juga dilaksanakan melalui pembelajaran hukum secara mandiri untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kekerasan seksual bukan hanya merupakan sikap yang tidak sopan, tetapi merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai

sanksi hukum. Pembelajaran hukum tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual, serta peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Dengan demikian, adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Palangka Raya, menunjukkan pentingnya membangun pemahaman anak sejak dini mengenai perlindungan dirinya. Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual sejak dini yang diberikan secara tepat dan sesuai dengan usia anak dapat menjadi salah satu bentuk upaya preventif, karena dapat membantu anak mengenali bagian tubuh pribadi, memahami batasan dalam berinteraksi dengan orang lain, mengenali bentuk-bentuk perilaku yang tidak pantas, serta mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta pertolongan ketika menghadapi atau mengalami tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. kegiatan edukasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Sekolah Dasar Negeri 4 Menteng Palangka Raya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa, guru, dan pihak sekolah tentang cara mencegah kekerasan seksual serta menciptakan budaya sekolah yang aman, ramah anak, dan memahami hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengabdian ini berfokus pada cara penyuluhan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di SDN 4 Menteng Palangka Raya dilaksanakan melalui penyampaian materi hukum, simulasi, dan permainan edukatif yang disesuaikan dengan kemampuan siswa sekolah dasar. Selain itu, juga membahas upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah, seperti pengawasan yang ketat, penyuluhan berkala, komunikasi yang baik dengan orang tua, serta adanya mekanisme pelaporan yang ramah dan mudah diakses oleh anak.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan psikoedukasi partisipatif, yaitu pendekatan edukasi yang menggabungkan penyampaian informasi dengan aktivitas interaktif yang disesuaikan dengan usia dan karakteristik peserta didik. Psikoedukasi dalam kegiatan ini dimaknai sebagai proses pemberian pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai perlindungan diri dari kekerasan seksual melalui penyampaian materi, diskusi, simulasi, permainan edukatif, dan tanya jawab. Pendekatan ini digunakan agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu mengenali situasi yang tidak aman dan mengetahui tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi dirinya.

1. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan adalah siswa perempuan kelas IV SD Negeri 4 Menteng Palangka Raya. Pemilihan peserta didasarkan pada hasil koordinasi dengan pihak sekolah dan pertimbangan bahwa siswa pada jenjang tersebut telah dapat menerima materi mengenai pengenalan tubuh, batasan diri, sentuhan aman dan tidak aman, serta mekanisme meminta pertolongan dengan bahasa yang sederhana dan sesuai usia. Berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala sekolah dan guru, jumlah peserta yang ditetapkan dan mengikuti kegiatan adalah **80 siswi**. Guru dan pihak sekolah turut dilibatkan dalam proses pendampingan dan pelaksanaan kegiatan, tetapi tidak termasuk dalam jumlah peserta didik yang menjadi sasaran evaluasi pemahaman.

2. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan psikoedukasi, serta evaluasi.

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim menyusun materi edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, menyiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint dan poster edukasi, menyusun bahan simulasi dan permainan edukatif,

menyiapkan daftar hadir, serta melakukan koordinasi dengan pihak SD Negeri 4 Menteng Palangka Raya mengenai waktu, tempat, peserta, dan kebutuhan kegiatan.

b. Tahap Pelaksanaan Psikoedukasi

Tahap pelaksanaan dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, simulasi, permainan edukatif, dan lagu perlindungan diri. Materi yang diberikan meliputi pengenalan bagian tubuh pribadi, hak anak atas tubuhnya, perbedaan sentuhan aman dan tidak aman, keberanian mengatakan "tidak" terhadap tindakan yang tidak diinginkan, serta langkah-langkah melaporkan tindakan yang mencurigakan atau tidak pantas kepada orang dewasa yang dipercaya.

Simulasi "berani berkata tidak" digunakan untuk memberikan pengalaman praktik kepada peserta dalam merespons situasi yang tidak aman. Peserta diarahkan untuk mengenali tindakan yang tidak pantas, mengatakan "tidak", menjauh dari situasi yang tidak aman, dan melaporkan kejadian kepada guru atau orang tua. Permainan dan lagu edukatif digunakan sebagai media penguatan agar materi lebih mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik.

c. Evaluasi Pemahaman

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah memperoleh psikoedukasi. Instrumen evaluasi berupa 5 pertanyaan lisan terstruktur yang diberikan kepada peserta secara langsung. Setiap pertanyaan mewakili satu aspek materi, yaitu: (1) pengertian kekerasan seksual; (2) bagian tubuh pribadi; (3) perbedaan sentuhan aman dan tidak aman; (4) cara mengatakan "tidak" terhadap tindakan yang tidak diinginkan; dan (5) mekanisme pelaporan kepada orang dewasa yang dipercaya.

Jawaban peserta dinilai berdasarkan kesesuaian dengan indikator jawaban yang telah ditentukan oleh tim pelaksana. Peserta dikategorikan memahami apabila mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan materi pada masing-masing aspek evaluasi. Persentase pemahaman dihitung dengan rumus:

Persentase Pemahaman = (Jumlah peserta yang menjawab sesuai indikator / Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi) × 100%

Hasil persentase kemudian disajikan secara deskriptif berdasarkan masing-masing aspek materi. Nilai rata-rata persentase pemahaman diperoleh dengan menjumlahkan persentase pada seluruh aspek kemudian dibagi dengan jumlah aspek yang dievaluasi.

Kriteria keberhasilan kegiatan ditetapkan berdasarkan ketercapaian pemahaman peserta pada setiap aspek materi. Kegiatan dinyatakan mencapai kriteria keberhasilan apabila sekurang-kurangnya 80% peserta mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan indikator pada setiap aspek evaluasi. Selain hasil evaluasi, keterlibatan peserta selama diskusi, simulasi, permainan, dan tanya jawab juga diamati sebagai data pendukung untuk melihat respons dan partisipasi peserta selama kegiatan.

3. Lokasi Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SD Negeri 4 Menteng Palangka Raya, yang beralamat di Jl. Muhammad Husni Thamrin No. 19, Kota Palangka Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengabdian

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di SDN 4 Menteng Palangka Raya dengan sasaran utama siswa perempuan kelas IV dan melibatkan guru serta pihak sekolah. Program dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi, permainan edukatif, dan evaluasi pemahaman siswa. Pendekatan partisipatif dipilih karena anak usia sekolah dasar lebih mudah memahami materi melalui aktivitas langsung dibandingkan metode ceramah satu arah.

Tabel 2. Survei dan Koordinasi Lokasi

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	6 Juli 2026	Survei lokasi pelaksanaan kegiatan	Berlokasi di SDN 4 Menteng Palangka Raya
2	8 Juli 2026	Memasukan Surat Permohonan Pengabdian	Berlokasi di SDN 4 Menteng Palangka Raya
3	10 Juli 2026	Koordinasi dengan pihak sekolah	Penentuan jadwal, peserta, dan kebutuhan kegiatan

Kegiatan survei lokasi dilaksanakan untuk proses perizinan dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Koordinasi meliputi penentuan waktu pelaksanaan, jumlah peserta, kebutuhan materi, media pembelajaran, serta fasilitas yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung. Hasil survei menunjukkan bahwa SDN 4 Menteng Palangka Raya belum pernah mendapatkan edukasi khusus mengenai pencegahan kekerasan seksual pada anak sehingga sekolah dinilai tepat sebagai sasaran program pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala sekolah dan guru kelas IV dan V, ditetapkan bahwa peserta kegiatan adalah siswa perempuan kelas IV dengan jumlah sekitar 80 siswi. Metode yang digunakan adalah psikoedukasi melalui pemaparan materi, simulasi, Bernyanyi, dan sesi tanya jawab agar siswa lebih nyaman membahas topik yang selama ini sering dianggap tabu.

Tabel 3. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual

Waktu	Kegiatan
07.00	Kumpul di titik Lokasi Di Universitas Palangka Raya
07.00-07.30	Tiba di lokasi dan persiapan kegiatan
07.40-08.00	Pembukaan Oleh Guru Kelas
08.00-08.20	Penyampaian materi pengenalan tubuh dan hak tubuh anak
08.20-08.40	Simulasi “berani berkata tidak”
08.40-09.00	lagu perlindungan diri
09.00-09.15	Tanya jawab dan evaluasi pemahaman siswa
09.15-09.30	Penutupan dan dokumentasi kegiatan

Kegiatan edukasi dilaksanakan pada pukul 08.30–10.15 WIB di ruang kelas SDN 4 Menteng Palangka Raya. Materi disampaikan melalui media power point, poster edukasi, permainan interaktif, dan simulasi perilaku aman. Materi utama yang diberikan meliputi pengenalan bagian tubuh pribadi, sentuhan aman dan tidak aman, hak tubuh anak, cara menolak tindakan yang tidak diinginkan, serta langkah-langkah melapor kepada orang dewasa yang dipercaya.

Pada sesi penyampaian materi, fasilitator menjelaskan bahwa bagian tubuh seperti kepala, tangan, dan kaki dapat disentuh dalam konteks yang wajar, sedangkan bagian tubuh pribadi seperti dada, alat kelamin, dan pantat tidak boleh disentuh oleh orang lain tanpa alasan medis dan pendampingan orang tua atau guru. Anak-anak juga diajarkan untuk mengenali situasi yang membuat mereka merasa tidak nyaman dan segera mencari pertolongan.



Gambar 1. Paparan Materi Edukasi



Gambar 2. Penyampaian Materi Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual



Gambar 3. Penyampaian Materi Edukasi Pencegahan Kekerasan Seksual



Gambar 4. Penyampaian Materi Edukasi Pemateri Ke-2

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan simulasi “berani berkata tidak”. Dalam simulasi ini, siswa diminta mempraktikkan cara menolak sentuhan yang tidak aman dengan mengatakan “tidak”, menjauh dari pelaku, dan segera melapor kepada guru atau orang tua. Simulasi dilakukan secara bergantian sehingga setiap siswa memperoleh pengalaman langsung dalam merespons situasi berbahaya.



Gambar 5. Simulasi Berani Berkata Tidak

Setelah simulasi, kegiatan dilanjutkan dengan permainan edukatif dan lagu perlindungan diri yang bertujuan membantu siswa mengingat materi dengan cara yang menyenangkan. Penggunaan lagu dan permainan membuat siswa lebih rileks dan tidak canggung ketika membahas topik mengenai tubuh dan perlindungan diri.



Gambar 6. Ice Breaking, Lirik Lagu Perlindungan Diri


Gambar 7. Bernyanyi Bersama Siswi

Kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dengan antusias. Pada sesi diskusi, beberapa siswa mengaku sebelumnya belum mengetahui bahwa mereka berhak menolak sentuhan yang membuat tidak nyaman. Siswa juga belum memahami bahwa alat kelamin harus disebut dengan nama yang benar sesuai kaidah pendidikan seksual.

Pada akhir sesi dilakukan evaluasi melalui pertanyaan lisan dan tanya jawab. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sudah mampu menyebutkan bagian tubuh pribadi, membedakan sentuhan aman dan tidak aman, serta menjelaskan langkah yang harus dilakukan untuk menghindari kekerasan seksual.



Gambar 8. evaluasi melalui pertanyaan lisan



Gambar 9. Tanya jawab kepada siswi



Gambar 10. Kesimpulan Pelaksaanaan Edukasi

Tabel 4. Hasil Evaluasi Pemahaman Siswa

Aspek Evaluasi	Jumlah Peserta Memahami	Persentase Siswa Memahami
Pengertian kekerasan seksual	72 dari 80	90%
Bagian tubuh pribadi	74 dari 80	92%
Sentuhan aman dan tidak aman	70 dari 80	88%
Cara berkata “tidak”	68 dari 80	85%
Mekanisme pelaporan	70 dari 80	87%
Rata-Rata		**88,4%**

Pada akhir kegiatan dilakukan evaluasi pemahaman melalui lima pertanyaan lisan yang mencakup pengertian kekerasan seksual, bagian tubuh pribadi, perbedaan sentuhan aman dan tidak aman, cara berkata “tidak”, serta mekanisme pelaporan. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian jawaban peserta dengan indikator materi yang telah disampaikan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami materi yang diberikan. Peserta mampu menyebutkan bagian tubuh pribadi, membedakan sentuhan aman dan tidak aman, menjelaskan cara menolak tindakan yang tidak diinginkan, serta menyebutkan orang dewasa yang dapat dipercaya untuk menerima laporan. Berdasarkan hasil evaluasi pada masing-masing aspek, tingkat pemahaman peserta kemudian disajikan dalam bentuk persentase.

Pembahasan Pengabdian

Pelaksanaan edukasi pencegahan kekerasan seksual di SDN 4 Menteng Palangka Raya menunjukkan bahwa penyampaian materi mengenai perlindungan diri kepada anak sekolah dasar membutuhkan pendekatan yang komunikatif, sederhana, dan sesuai dengan usia peserta. Materi mengenai tubuh pribadi, sentuhan aman dan tidak aman, serta keberanian untuk mengatakan “tidak” merupakan materi yang cukup sensitif bagi anak. Oleh karena itu,

penyampaian tidak hanya dilakukan melalui ceramah, tetapi dipadukan dengan diskusi, simulasi, permainan edukatif, dan lagu perlindungan diri.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme dan keterlibatan yang baik. Penggunaan media visual dan bahasa yang sederhana membantu peserta mengikuti materi dengan lebih mudah. Pada saat diskusi, beberapa siswa menyampaikan bahwa mereka sebelumnya belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menolak sentuhan yang membuat tidak nyaman. Peserta juga masih menunjukkan keraguan dalam menyebutkan bagian tubuh tertentu dengan istilah yang tepat. Kondisi tersebut menjadi refleksi penting bahwa pendidikan mengenai perlindungan tubuh masih perlu diberikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak.

Kegiatan simulasi "berani berkata tidak" memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan penyampaian materi secara satu arah. Peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan mengenai tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi situasi yang tidak aman, tetapi juga mempraktikkan cara mengatakan "tidak", menjauh dari situasi tersebut, dan mencari bantuan kepada orang dewasa yang dipercaya. Kegiatan ini memperlihatkan bahwa metode praktik dapat membantu peserta menghubungkan materi yang diberikan dengan situasi yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Permainan edukatif dan lagu "Ini Area Privasiku" juga menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran. Suasana kegiatan menjadi lebih santai sehingga peserta lebih terbuka untuk mengikuti pembahasan mengenai bagian tubuh pribadi dan perlindungan diri. Media yang menyenangkan membantu mengurangi rasa canggung peserta ketika membahas topik yang sebelumnya dianggap tabu. Dengan demikian, edukasi mengenai kekerasan seksual tidak harus disampaikan dengan pendekatan yang menakutkan, tetapi dapat diberikan melalui kegiatan yang membangun keberanian, pemahaman, dan kesadaran anak mengenai hak atas tubuhnya.

Hasil evaluasi pada akhir kegiatan memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta telah mampu memahami materi utama yang diberikan. Peserta dapat menyebutkan bagian tubuh pribadi, membedakan sentuhan aman dan tidak aman, menjelaskan cara menolak tindakan yang tidak diinginkan, serta mengetahui kepada siapa mereka dapat melaporkan apabila mengalami atau melihat tindakan yang tidak pantas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan melalui kombinasi penjelasan, simulasi, permainan, dan tanya jawab dapat diterima dengan baik oleh peserta.

Keterlibatan guru dan pihak sekolah juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan. Guru tidak hanya membantu mengoordinasikan peserta, tetapi turut mendampingi proses edukasi, simulasi, dan diskusi. Keterlibatan tersebut memberikan gambaran bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual tidak dapat hanya dibebankan kepada anak sebagai pihak yang harus melindungi dirinya sendiri. Lingkungan sekolah juga memiliki peran dalam menciptakan suasana yang aman, memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan keluhan, serta memastikan bahwa anak mengetahui kepada siapa mereka dapat meminta bantuan.



Gambar 11. Foto bersama Guru dan Siswi



Gambar 12. Pemberian Plakat kepada Ibu Kepala Sekolah

Dari pelaksanaan kegiatan, terdapat pembelajaran bahwa edukasi pencegahan kekerasan seksual perlu dilakukan secara berkelanjutan. Satu kali kegiatan dapat memberikan pengetahuan dasar, tetapi pemahaman dan keberanian anak untuk menerapkan pengetahuan tersebut membutuhkan penguatan secara berkala. Oleh karena itu, materi mengenai perlindungan tubuh, batasan diri, sentuhan aman dan tidak aman, serta mekanisme pelaporan dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran dan pembinaan siswa di sekolah.

Kegiatan ini juga memberikan refleksi bagi tim pelaksana bahwa materi perlindungan anak perlu disampaikan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta. Bahasa yang digunakan harus sederhana, tidak menimbulkan rasa takut, tetapi tetap memberikan pemahaman mengenai tindakan yang perlu dilakukan ketika anak berada dalam situasi yang tidak aman. Pendekatan yang menggabungkan edukasi hukum dengan metode bermain dan simulasi menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk menjembatani materi hukum dengan pengalaman sehari-hari anak.

Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian di SDN 4 Menteng Palangka Raya tidak hanya menghasilkan kegiatan penyuluhan, tetapi juga memberikan pengalaman pembelajaran bersama antara tim pengabdian, siswa, guru, dan pihak sekolah. Kegiatan tersebut memperkuat kesadaran bahwa pencegahan kekerasan seksual terhadap anak memerlukan keterlibatan bersama melalui edukasi, pendampingan, komunikasi yang terbuka, serta lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Ke depan, kegiatan serupa dapat dikembangkan secara berkala

dengan melibatkan seluruh jenjang kelas, guru, dan orang tua agar pesan perlindungan anak dapat diperkuat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di SDN 4 Menteng Palangka Raya telah terlaksana dengan melibatkan 80 siswa. Hasil evaluasi terhadap lima aspek pemahaman menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta berada pada rentang 85,0%–92,5%, dengan rata-rata sebesar 88,5%. Pemahaman tertinggi terdapat pada aspek bagian tubuh pribadi, yaitu 74 siswa (92,5%), sedangkan pemahaman terendah terdapat pada aspek cara berkata "tidak", yaitu 68 siswa (85,0%).

Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memahami materi pokok mengenai pengenalan kekerasan seksual, bagian tubuh pribadi, sentuhan aman dan tidak aman, keberanian menolak tindakan yang tidak nyaman, serta mekanisme pelaporan kepada orang dewasa yang dipercaya. Hasil ini menjadi dasar bahwa kegiatan edukasi dengan pendekatan interaktif dapat digunakan sebagai salah satu bentuk kegiatan pencegahan kekerasan seksual yang sesuai untuk peserta didik sekolah dasar.

Untuk keberlanjutan program, edukasi perlindungan diri perlu dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan melibatkan guru dan orang tua, sehingga pemahaman yang telah diperoleh peserta dapat diperkuat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Aden, L. V. (2024). *Data Terpilah Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah*. Dp3appkb. https://share.google/CrriYFH8Q3u0DF4gS

Adi Wibowo. (2022). *Seorang pemuda di Palangka Raya diduga cabuli empat anak di bawah umur*. Antarakalteng. https://kalteng.antaranews.com/berita/569317/seorang-pemuda-di-palangka-raya-diduga-cabuli-empat-anak-di-bawah-umur

Amalina, I. D., & Masyithoh, S. (2024). Pendidikan Seksual Dalam Pencegahan Pelecehan Seksual di Sekolah Dasar. *Ojs.Daarulhuda.or.Id*, *1*(May), 245–251. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/322

Aryaningrat Agistu, R. A. F., & Rusmini Gorda, A. A. A. N. T. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, *7*(01), 225. https://doi.org/10.61689/jpehi.v7i01.929

Asqia, N., & Rahma, M. (2024). Dampak Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, *5*(2), 1135–1145. https://doi.org/10.37985/murhum.v5i2.758

Dewi, A. P. (2026). Polisi diminta percepat penyidikan kasus ponpes pascabekuk tersangka. *ANTARA News*. https://jateng.antaranews.com/berita/631325/polresta-pati--dugaan-pelecehan-ustadz-as-pengasuh-ponpes-pada-santri-sejak-2020-2024

Kemendikbudristek. (2023). *Modul Pembelajaran Pencegahan Kekerasan Seksual Jenjang SD*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa*, *1*(1), 13–28. https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87

Nazaruddin, A. (2026). Polresta Pati : Dugaan pelecehan Ustadz AS pengasuh ponpes pada santri sejak 2020-2024. *Antara Jateng*.

https://jateng.antaranews.com/berita/631325/polresta-pati--dugaan-pelecehan-ustadz-as-pengasuh-ponpes-pada-santri-sejak-2020-2024

Polresta Palangkaraya. (2025). Polsek Sabangau Tangani Laporan Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur. *News In Kalteng*. https://www.newsinkalteng.co.id/2025/10/polsek-sabangau-tangani-laporan-dugaan.html

Raden Ajeng Ferennata Aryaningrat Agistu, Tini, A. A. A. N., & Gorda, R. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Dunia Maya. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)*, *7*, 225. https://doi.org/https://doi.org/10.61689/jpehi.v7i01.929

Rachma Noer Fadhilah, Tetti Solehati, & Sukmawati Sukmawati. (2025). Sumber Informasi Orang Tua Siswa Sekolah Dasar tentang Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak. *Janacitta*, *8*(1), 34–44. https://doi.org/10.35473/janacitta.v8i1.3724

Ratnasari, R. F., & Alias, M. (2016). Jurnal ' Tarbawi Khatulistiwa ' Vol.2 No. 2 2016 ISSN : 2442-756X. *Jurnal' Tarbawi Khatulistiwa*, *2*(2), 55–59.

Ronny. (2023). *Sepanjang Januari, polisi tangani lima kasus kejahatan anak di bawah umur di Palangka Raya*. Antarakalteng. https://kalteng.antaranews.com/berita/619911/sepanjang-januari-polisi-tangani-lima-kasus-kejahatan-anak-di-bawah-umur-di-palangka-raya

Sartini, S., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *4*(1), 18–25. https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i1.1196

Syafrudin, A. (2026). *Kekerasan Perempuan dan Anak di Palangka Raya masih terjadi, 43 Kasus Tercatat di 2025*. https://beritasampit.com/2026/01/10/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-palangka-raya-masih-terjadi-43-kasus-tercatat-di-2025/

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014

Vania widya alfalis saputri & Roni Rodiyana. (2026). *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar*. *14*(1), 1–15. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/76151/54188

Wahyu Agustina, P., & Kusumaning Ratri, A. (2018). Analisis Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, *3*(2), 151–155. http://journal2.um.ac.id/index.php/jktpk